



# MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10110

---

Nomor : B.919/Bua.3/XII/2022 22 Desember 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2022

Yth. 1. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Eselon I  
2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding  
3. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama  
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan  
yang Berada di Bawahnya

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan batas-batas waktu yang telah ditentukan dalam langkah-langkah akhir tahun anggaran 2022 sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
2. Meningkatkan koordinasi antara Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara dan Operator satuan kerja;
3. Pimpinan satuan kerja agar lebih selektif dalam memberikan cuti pada operator dan Pejabat Perbendaharaan untuk memudahkan koordinasi dan permintaan tanda tangan;
4. Memastikan proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan;
5. Memastikan SPM yang telah diajukan ke KPPN telah diproses sesuai ketentuan dan apabila terdapat penolakan SPM oleh KPPN maka segera dilakukan perbaikan atas SPM yang ditolak;
6. Melakukan monitoring terhadap SPM yang telah diajukan ke KPPN dan memastikan diterbitkan SP2D atas SPM tersebut;
7. Tepat waktu dalam pengajuan SPM ke KPPN dan sebisa mungkin menghindari dispensasi SPM yang dapat mengurangi kinerja anggaran;
8. Melakukan pengecekan antara laporan realisasi anggaran dengan saldo yang masih belum terpakai saat ini untuk memastikan tidak ada selisih atas pengajuan SP2D;

9. Bendahara Pengeluaran harus melakukan penyetoran sisa dana UP/TUP tunai tahun anggaran 2022 ke kas negara paling lambat tanggal 30 Desember 2022;
10. Melakukan pengecekan rekening dan memastikan saldo nol rupiah/(nihil) pada rekening Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2022;
11. Terkait pengembalian tunjangan kinerja atau transportasi hakim, apabila terdapat kelebihan pengajuan pembayaran maka dikembalikan ke rekening Bendahara Badan Urusan Administrasi dengan nomor rekening 653246631571000 BPG175.BADAN URUSAN ADMINISTRASI pada Bank BRI paling lambat tanggal 28 Desember 2022, apabila pada bulan Januari 2023 masih terdapat kelebihan pembayaran maka satuan kerja wajib menyetorkan maksimal pada tanggal 10 bulan Januari 2023;
12. Apabila terjadi mutasi pegawai ataupun hakim, pengembalian berdasarkan poin diatas dilakukan oleh Bendahara satuan kerja tempat diajukannya pengajuan pembayaran tunjangan kinerja atau transportasi hakim;
13. Apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran karena mutasi/promosi dan pensiun, maka segera mengusulkan permohonan SK KPA yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Kepala Biro Keuangan BUA MA RI melalui alamat email [sk.kpamari@gmail.com](mailto:sk.kpamari@gmail.com);
14. Satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding yang baru diresmikan agar segera mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 01 ke Sekretaris Mahkamah Agung Cq. Kepala Biro Keuangan BUA MA RI melalui link <https://forms.gle/oD2fJvTnkQVR9R287>, dan pengajuan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran DIPA Teknis ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan;

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



DEDI WARYOMAN  
NIP. 19630407 198403 1 002



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.